

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Plagiat merupakan tindakan mencontek atau menjiplak hasil karya orang lain, berdasarkan Undang Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional seorang plagiator dapat dikenakan sanksi hukum . plagiat sendiri bukan hal yang asing dalam dunia pendidikan. Karena dalam dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi terkadang sering dijumpai tindakan – tindakan plagiat yang menyimpang ini, biasanya bentuk tindakan plagiatnya adalah ketika mahasiswa diberi tugas dari dosen untuk mengerjakan tugas kuliah seperti membuat karya tulis, makalah, artikel, analisis kasus tertentu dan lainnya tetapi malah mencontek hasil karya orang lain untuk pemenuhan tugas tersebut. Mungkin mereka berpikir bahwa plagiat akan lebih menghemat waktu dan tidak perlu banyak berpikir harus membuat tugas bermalam-malam atau sehari-hari. Majunya teknologi memudahkan pelaku plagiat untuk menjiplak karya orang lain sebagai karyanya sendiri, Semua selesai dengan hanya mengganti judul atau menambahkan beberapa kata-kata yang dianggap perlu.

Para pelaku di dunia pendidikan yang seharusnya adalah orang yang berpendidikan hendaknya menjadi perintis dalam pemberantasan plagiarisme. Namun kenyataannya plagiarisme menjadi kegiatan mudah untuk dijumpai dalam masyarakat. Praktik plagiat atau menjiplak yang dimulai dari

mencontek pekerjaan rumah hingga menjiplak tugas akhir sebagai mahasiswa yaitu skripsi, tesis dan disertasi. Tugas akhir bertujuan agar mahasiswa menyusun dan menulis karya tulis ilmiah, sesuai dengan bidang ilmunya masing masing.

Maraknya plagiasi menandakan betapa budaya instan belum sepenuhnya lepas dari dunia pendidikan di Indonesia tak jarang pelaku pendidikan terutama dikalangan perguruan tinggi baik mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir masih saja melakukan dan menghalalkan segala cara dengan cara serba mudah tanpa melalui perjuangan yang panjang. Padahal perbuatan menjiplak hasil karya pemikiran, dan ilmu pengetahuan milik orang lain merupakan perbuatan bertentangan dengan etis kejujuran dibidang akademik dan tidak dibenarkan secara hukum.

Tindakan plagiarisme atau menjiplak suatu karya orang lain tidak dapat dibenarkan dalam berbagai sudut pandang dan dengan alasan apapun. Plagiarisme adalah kejahatan akademik yang mempunyai virus yang memakan korban. Plagiarisme juga menjadi potret moralitas kalangan akademik yang mengalami dekadensi. Oleh karena itu, plagiarisme tidak dapat dibenarkan bagaimanapun adanya.

Dalam mewujudkan kultur akadeamik yang bermoral dan berintegritas, kiranya merupakan langkah yang penting dan mendesak untuk menetapkan kebijakan yang jelas dan sikap yang tegas terhadap perbuatan plagiarisme. Ini berarti harus ada kebijakan yang jelas apakah tindakan plagiarisme hanya

diperlakukan sebagai pelanggaran etika akademik atau dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

¹ Jika hanya dikategorikan sebagai pelanggaran etika, maka sanksi yang dijatuhkan hanya berkisar pada sanksi administratif. Selebihnya hanya sanksi moral yang berwujud celaan dan kecaman. Akan tetapi seberapa keras dan seberapa tajam celaan itu sangat tergantung pada pers dan media, sebab, di wilayah itu sanksi berjalan. Demikian bentuk sanksi administratifnya yang sangat plastis, mulai dari teguran hingga pencabutan gelar atau bahkan pemecatan dari jabatan. Sanksi seperti itu tidak bersifat mendidik tetapi sudah merupakan pidana penghukuman yang didasarkan pada pertimbangan kesetaraan. Sanksi pemecatan dapat juga diartikan yang bersifat fatal. Sementara itu, salah satu filosofi pembedaan atau penerapan sanksi adalah penerapan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya. Jika teori deterrent ini ingin dioptimalkan maka misi penghukuman itu lebih diarahkan. Tetapi bila sasarannya adalah penegakan hukum vis a vis penegakan etika dan budaya akademi, maka sanksi yang pantas diberlakukan adalah sanksi hukum.²

Secara normatif, plagiarisme bisa dikatakan sebagai bagian dari kecurangan akademis karena tindakan menjiplak karya seseorang tanpa mencantumkan sumber tulisan tersebut merupakan tindakan salah. Dasar hukum tentang plagiarisme di Indonesia baru dibuat pada tahun 2010 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi. Sehubungan dengan peraturan

¹ Henry soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, kanisius, 2011, Yogyakarta, Him 45

² ibid

tersebut telah diedarkan pula surat edaran oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 18 Oktober 2010 yang berkaitan dengan pasal 8 ayat 3 Permen Diknas No 17 tahun 2010³.

Walaupun sudah ada undang-undang yang memberikan sanksi terhadap pelaku-pelaku plagiat, namun perilaku-plilaku plagiat di dunia pendidikan masih masih terjadi. Bahkan jumlahnya dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Meningkatnya tindakan-tindakan plagiat dalam dunia pendidikan diakibatkan oleh jarangya tuntutan hukum terhadap pelaku plagiat,⁴ dapat disimpulkan bahwa dalam wacana peminanaan, referensi hukumnya sama sekali tidak mengacu pada UU hak cipta tetapi UU sisdiknas, termasuk pemahaman yang belum memadai tentang aspek-aspek penyelesaian kasus plagiat berikut landasan yang tepat dan fokus, hal ini diperkuat dengan bukti pemberitaan lain yang mengungkapkan telah diselesaikan secara damai tindakan plagiat, tidak jelas apa yang dimaksud dengan diselesaikan secara damai namun lazimnya hal itu merupakan solusi kompromi yang tidak menggambarkan bekerjanya hukum secara normatif.⁵

Kasus plagiarisme tergolong kedalam salah satu teori perilaku menyimpang tersebut yaitu Teori Anomie. Teori anomie berasumsi bahwa penyimpangan adalah akibat dari adanya berbagai ketegangan dalam suatu

³ Jurnal sosial dan politik Opini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Terhadap Plagiarisme Rachmatul Candra Ariani, Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Airlangga

⁴ <http://edukasi.kompasiana.com/2011/11/08/budaya-plagiat-dalam-dunia-pendidikan> diakses tanggal 6 November 2016

⁵ Henry soelistyo, loc. Cit. Him 143

struktur sosial sehingga ada individu-individu yang mengalami tekanan dan akhirnya menjadi menyimpang. Berkaitan dengan kasus plagiat ini mahasiswa mengalami tekanan yakni merasa terbebani dengan adanya tugas yang begitu banyak dari dosen, sehingga mendorong mahasiswa untuk melakukan plagiat.⁶

ada dua jenis plagiarisme, yaitu plagiarisme yang dilakukan dengan sengaja (*deliberate*) dan plagiarisme yang dilakukan secara tanpa disengaja (*accidental*). *Deliberate plagiarism* adalah kegiatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk membajak karya ilmiah orang lain, contohnya adalah membajak isi buku orang lain, menerjemahkan karya orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu (apalagi jika mengklaimnya sebagai karyanya sendiri), dll. Sedangkan *accidental plagiarism* terjadi lebih disebabkan karena ketidaktahuan si penulis tentang kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah dan tentang tata cara atau etika menulis artikel ilmiah atau mungkin karena si penulis artikel tidak memiliki akses ke perpustakaan yang diperlukannya tersebut⁷

Ketentuan perundang undangan yang dapat menjerat plagiator diantaranya adalah Undang Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan pada latar belakang masalah seperti yang disebutkan diatas mengenai fenomena yang terjadi di dunia pendidikan, salah satunya masalah plagiarisme dibidang pendidikan perlu dilakukan penelitian

⁶ Riska Fajar Arista, Refti Handini Listyani, PLAGIARISME DI KALANGAN MAHASISWA, Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya

⁷ Ermis Suryana, *SELF EFFICACY DAN PLAGIARISME* DI PERGURUAN TINGGI, Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang, Vol. II No. 2 Edisi Desember 2016

secara mendalam mengenai plagiarisme dibidang pendidikan khususnya terhadap karya tulis ilmiah.⁸

Adapun dari kasus plagiat yang terjadi dalam dunia pendidikan antara lain:⁹

1. Kasus Dr. Nur MS, Dosen Fakultas Sastra, Universitas Andalas Sumatra Barat.
2. Kasus Plagiat Dr. Med Didit Tjidarbumi, Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
3. Kasus Plagiat Prof. Dr. Anak Agung Banyu Perwita, Dosen Universitas Parahyangan, Bandung.
4. Kasus Plagiat Dr. Mochammad Zuliansyah, Sekolah Tinggi Elektronika dan Informatika (STEI) ITB, Bandung.

B. Perumusan Masalah

Beranjak dari paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penjiplakan pada karya akademik di Perguruan Tinggi?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penjiplakan pada karya akademik di Perguruan Tinggi?

⁸ Henry soelistyo, Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika, kanisius, 2011, Yogyakarta, Him 45

⁹ Ibid

C. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana penjiplakan pada karya akademik di Perguruan Tinggi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana penjiplakan pada karya akademik di Perguruan Tinggi.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penanggulangan kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.¹⁰

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana telah banyak ditempuh dan dilakukan berbagai macam cara. Salah satu upaya penanggulangan tindak pidana itu dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Upaya penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.¹¹

Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah seperti kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk,

¹⁰ Arief, *Barda Nawawi. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung. Cholil, 1996 hlm149*

¹¹ Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus, bagian hukum pidana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*

kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan. Kesejahteraan masyarakat sosial *welfare* atau untuk mencapai keseimbangan secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagai mana teori G.P Hoefnagels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arief mengenai *criminal policy*.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal. Menurut Gene Kassebaum dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief¹², penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling

¹² Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1992. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung

tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *olderphilosophy of crime control*. Menurut Roeslan Saleh, dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief¹³, tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Adanya usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti saat sekali bagi terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Menurut Soedarto¹⁴ (1986: 104), apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Politik kriminal menurut Marc Ancel yang

¹³ Arief, Barda Nawawi, 1996, Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara Semarang: Badan Penerbit UNDIP hlm,152

¹⁴ Soedarto, 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung hlm 104

dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief¹⁵ adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat; kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; dan mencapai keseimbangan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam

¹⁵ Barda Nawawi Arief. 1996. Kebijakan legislatif dengan pidana penjara. Semarang: Badan Penerbit UNDIP hlm 152

suatu sistim kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

2. Penjiplakan / Plagiarisme

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, plagiarisme adalah sebagai tindakan atau perbuatan yang mengambil, menyalin, menduplikasi dan sebagainya, karya orang lain dan menjadikannya seolah olah sebagai karangannya sendiri tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya.¹⁶

Selanjutnya dalam kesempatan lain Belinda mengartikan plagiarisme dalam tulisannya yang berjudul plagiarism and originality, plagiarisme diartikan sebagai tindakan menjiplak ide, agasan atau karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal muasal dari suatu ide.¹⁷

Ilmuan atau seniman kepada publi atas semua atau sebagian besar karya orang lain tanpa menyebutkan nama sang pengarang yang diambil karyanya. Setnentara itu Paul Goldstain menyatakan plagiarisme sebagai bentuk penjiplakan, sehingga dianggap memiliki kaitan dengan hak cipta. Dalam tulisan yang sama Goldstain mengakui bahwa tindakan plagiarism sesungguhnya juga merupakan pelanggaran hukum, dikatakannya sudah barang tentu, terjadi pelanggaran hak cipta bila ciptaab yang dijiplak merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta.¹⁸

Plagiat menurut Peraturan Mentri Pendidikan Nasional RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguman

¹⁶ Kamus besar Bahasa Indonesia, Media Pustaka Phonix, Jakarta, 2009, Him 661

¹⁷ Henry Soelistyo

¹⁸ Ibid, Him 18

Tinggi, Pasal 1 Ayat (1) Berbunyi: “Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai”.¹⁹

Dalam tulisannya tentang plagiarisme dan cara menghindranya, Agus Wahyudi menyatakan bahwa tindakan plagiarisme sebagai kejahatan akademik yang serius. Plagiarisme menurut Agus didefinisikan sebagai tindakan mencuri gagasan, kata-kata kalimat atau hasil penelitian orang lain dan menjadikannya seolah-olah sebagai keryanya sendiri. Pandangan serupa juga dinyatakan Julisan An-Naf, bahwa plagiarisme adalah bentuk tindakan ketidak jujuran karena menggunakan karya dan pemikiran orang lain seolah-olah menjadi karya dan pemikirannya.²⁰

Harus diakui bahwa karya tulis ilmiah adalah karya intelektual, yang didalamnya melekat hak yang sama seperti hak kebendaan yang tidak berwujud. Karya tulis merupakan property atau kekayaan yang mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Oleh karnanya, pengambilan kekayaan semacam itu secara tanpa izin sama artinya dengan pencurian. Maka tindakan plagiarisme sama maknanya dengan tindakan pencurian yang merupakan kriminal yang diancam dengan sanksi pidana.²¹

¹⁹ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, Pasal 1 Ayat 1

²⁰ *Ibid.*, hlm. 32-33

²¹ *Ibid.*, hlm. 34.

Dapat diartikan bahwa plagiarisme merupakan kegiatan pengambilan sebagian atau keseluruhan karangan atau pendapat dari hasil pemikiran orang lain tanpa menyebutkan sumber dan referensinya. Yang kemudian menjadikannya seolah olah sebagai hasil karya pemikirannya sendiri, tentunya perbuatan plagiarisme tersebut merupakan tindakan kejahatan dibidang akademik yang dapat dijatuhi sanksi berupa hukuman pidana.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini adalah normatif, karena dalam penelitan ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah terbatas pada pereaturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang peneliti.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder dengan uraian sebagai berikut:

- a. Data Sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari: Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu: buku-buku ilmiah yang terkait; dokumen-dokumen yang terkait; makalah-makalah seminar yang terkait; jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus Istilah Hukum; kamus Inggris-Indonesia; kamus Besar Bahasa Indonesia; kamus Bahasa Belanda;

3. Narasumber

Narasumber penelitian yaitu, Bapak Ari Wibowo S.H.I.,S.H.,M.H., Bapak Nur Haryanto, Ibu Novi Diana Fauzi

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan, yaitu menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan
2. Wawancara, yaitu berupa tanya jawab antara penulis dengan sumber informasi yang berhubungan secara lisan. Wawancara ini dilakukan

dengan cara terarah, guna mencapai data yang yang jelas sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dengan mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG PLAGIAT

Pengertian kejahatan plagiat atau plagiarisme, tipe-tipe plagiat bentuk-bentuk tindakan plagiat, serta pengaturan dan dasar hukum.

BAB III TINJAUAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN MELALUI SARANA PIDANA

Pengertian kejahatan, jenis-jenis kejahatan, penanggulangan kejahatan dengan sarana pidana, serta pendekatan-pendekatan dalam upaya penanggulangan. pus

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pengaturan tindak pidana penjiplakan pada karya akademik di perguruan tinggi dan upaya penanggulangan tindak pidana penjiplakan pada karya akademik di perguruan tinggi.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan Saran.